



Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Bali

Ni Putu Ayu Prasetya Paramita*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*prasetyaparamita97@gmail.com

How To Cite:

Paramita, N. P. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 106-110. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3028.106-110>

Abstract—Law violations continue to increase every year, even children become lawbreakers. Children as the next generation must be protected. Because Indonesia is a State of Law. Then the Law on Legal Aid provides legal protection for the poor. The problems of this study are 1) what is the role of LBH APIK BALI in dealing with ABH? 2) What is the effectiveness of the APIK BALI LBH in handling ABH? The research method used in this paper is empirical, namely primary data sourced from research in the field and secondary data sourced from library research in the form of legal materials. The results of the study can be concluded that: 1) LBH APIK BALI in dealing with ABH by providing assistance to children in the Litigation and Non Litigation circles. 2) LBH APIK BALI in handling ABH has not been effective, but it is in accordance with the SPPA Law. The importance of cooperation, lobbying with the government to protect ABH so that the rights of the ABH regarding the provision of legal assistance in the LBH APIK BALI are fulfilled. **Keywords:** Role, Legal Aid Institution, Child Criminal Justice System.

Keywords: Role; Legal Aid Institution; Juvenile Criminal Justice System.

Abstrak—Pelanggaran hukum setiap tahun terus meningkat, bahkan anak menjadi pelaku pelanggar hukum. Anak sebagai generasi penerus harus mendapat perlindungan. Karena Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Maka adanya Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum yang memberi perlindungan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran LBH APIK BALI dalam menangani ABH? 2) Bagaimana efektivitas LBH APIK BALI dalam menangani ABH? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris yaitu data primer bersumber dari penelitian di lapangan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) LBH APIK BALI dalam menangani ABH dengan memberi pendampingan anak dilingkup Litigasi maupun Non Litigasi. 2) LBH APIK BALI dalam menangani ABH belum efektif, tapi sudah sesuai pada Undang-Undang SPPA. Pentingnya kerjasama, loby dengan pemerintah untuk melindungi ABH sehingga hak ABH terkait pemberian bantuan hukum di LBH APIK BALI terpenuhi.

Kata Kunci: Peranan; Lembaga Bantuan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak mempunyai jiwa labil, bahkan

bertingkah yang sangat mengganggu ketertiban umum. Tapi ketika anak melakukan tindakan mengganggu atau merusak bukan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena kondisi psikologis yang tidak seimbang, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anak tidak dapat kasih sayang dari orang tua mereka dan maka mudah terjerumus pada pergaulan yang kurang baik (Kartono, 1992).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak Pasal 4

menyebutkan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sambas, 2010). Anak sebagai penerus bangsa wajib dilindungi ketika anak melakukan tindakan hukum, harus dikawal dari tahap non litigasi hingga tahap litigasi dipengadilan dan prinsip melindungi anak dengan adanya keadilan pada anak.

Pengacara mempunyai peran melakukan pembelaan kepentingan hukum pada ABH di tahap Litigasi yaitu pada saat di peradilan juga secara aktif kebenaran yang terjadi pada perkara yang sedang dihadapi oleh ABH.

Oleh karenanya, dalam rumusan Undang-Undang SPPA bahwa anak wajib memperoleh bantuan hukum pada saat proses peradilan pidana anak dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lbh Apik Bali”.

Dalam penelitian sebelumnya, (Yunus & Djafaar, 2008) mengungkapkan keberadaan lembaga bantuan hukum di Kabupaten Gorontalo terbukti kurang berperan dalam penegakan hukum dan supremasi hukum. Hal ini dibuktikan dari berbagai kasus yang terjadi yang melibatkan masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat perhatian dibandingkan dengan kasus-kasus yang melibatkan manusia berada. Data di lapangan ditemukan banyak kasus masyarakat kurang mampu, belum melibatkan lembaga bantuan hukum dan atau para advokat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan hukum sesuai judul yang penulis pilih, maka rumusan masalah yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

- Bagaimana peran LBH APIK BALI dalam menangani ABH?
- Bagaimana efektivitas LBH APIK BALI dalam menangani ABH?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui peran LBH APIK BALI dalam menangani ABH.
- Untuk mengetahui evektifitas LBH APIK

BALI dalam menangani ABH.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris, data primer dan data sekunder.

Adapun sumber data yang didapat dari penelitian di lapangan secara Kualitatif dapat berupa sumber data primer dan sumber data sekunder:

- Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau informan, melalui wawancara dengan Ketua LBH APIK BALI.
- Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua berupa pengkajian kepustakaan (*library reseach*) seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan.

Sistem peradilan anak dan perlindungan anak, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan cara mencari data dan informasi dengan bantuan berbagai buku untuk memperoleh data, dengan cara mengutip hal-hal yang penting terhadap literatur, asas, wacana, pandangan (pendapat) yang kemudian dijadikan sebagai landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan.
- Studi Lapangan yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka antara narasumber dan pewawancara tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber.

Adapun analisis bahan hukum di dalam penulisan ini, dilakukan dengan menggunakan metode Kualitatif yaitu dengan metode studi dokumen dan wawancara agar penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran LBH APIK BALI Dalam Menangani ABH

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi

Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK BALI) adalah lembaga bantuan hukum yang khusus memberi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. LBH APIK Bali memberi pendampingan hukum pada anak sebagai korban maupun anak nakal ditingkat Non Litigasi dan Litigasi, jadi tidak ada pengecualian apakah anak itu korban atau pelaku LBH APIK BALI berdiri pada tanggal 20 Mei 2009. Ada 5 Funding Membantu Kerja Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI:

- PROGRAM MAMPU (Maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan), sejak tahun 2013, Sebagai salah satu Forum Pengadaan Layanan (FPL) di wilayah / region Barat, bersinergi dengan Komnas Perempuan Indonesia. Wilayah dampingan komunitas adalah kabupaten Buleleng dan Bangli.
- PROGRAM BPHN, sejak Tahun 2013, Terakreditasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum/ OBH yang membantu masyarakat tidak mampu khusus untuk perempuan dan anak.
- PROGRAM OXFAM, sejak Tahun 2012 dan meliputi 5 pos wilayah kerja paralegal komunitas, yaitu: Denpasar dan Badung, Gianyar, Karangasem, Bangli, Buleleng.
- PROGRAM ROBERT LEMELSON FOUNDATION, mulai tahun 2016 program ini lebih ke pendidikan kritis hukum untuk pemangku adat dan survivor perempuan dalam kasus kekerasan gender terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
- BIWA, Sebagai funding lokal untuk support dan pengadaan cetak buku KDRT.

LBH APIK BALI dalam menjalankan perannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan mengerti akan hak serta kewajiban menurut hukum. Dengan melakukan sosialisasi rutin di komunitas dan masyarakat. Selain itu juga melakukan penerbitan buku dan brosur agar ketika sosialisasi bisa disebar luaskan kepada masyarakat mengenai adanya Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI dalam hal melakukan penanganan ABH. Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI mempunyai 2 komunitas di Kabupaten Buleleng yaitu di Desa Panji, Desa Gitgit dan Desa Ambengan, Kecamatan ukasada, Kabupaten Buleleng, dan Komunitas di Kabupaten Bangli yaitu di Desa Songan B, dan Desa awan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Setiap bulan rutin melakukan sosialisasi dan diskusi dengan

komunitas dan masyarakat di kedua kabupaten tersebut. Selain itu juga melakukan penerbitan buku dan brosur agar ketika sosialisasi bisa disebar luaskan kepada masyarakat mengenai adanya Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI dalam hal melakukan dalam menangani ABH.

Peran LBH APIK BALI yaitu memberi bantuan hukum dengan membela yang meliputi segala pekerjaan pengacara terhadap yaitu pada tahap Non Litigasi maupun Litigasi. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI tidak hanya mendampingi pada peradilan saja untuk membela perempuan dan anak tapi juga memberi pemberdayaan dengan memberi pelatihan, sosialisasi dan advokasi. Melakukan pembaharuan hukum dengan Advokasi, karena banyak peraturan hukum di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang perlu diganti karena kebutuhan hukum masyarakat tidak terpenuhi, bahkan sering menghalangi dan tidak sesuai pada keadaan sekarang. Dalam hal ini, LBH APIK BALI dapat memberi usulan/ saran pada perbaikan dengan perubahan undang-undang (*law reform*) pada pembaharuan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Serta mengadakan MoU dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi pemerintah untuk berjejaring dalam hal pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Ni Luh Putu Nilawati sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali, yang diwawancarai pada tanggal 30 Januari 2019 menyatakan bahwa adapun peranan LBH APIK BALI dalam menangani ABH, yaitu:

Pada Anak Nakal/ ABH, bentuk pendampingannya dengan cara pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan, memberi pendampingan ke psikolog, dan memberi pendampingan ketika Diversi. Pada Anak sebagai korban (Anak Korban) dengan memberi pendampingan pada saat Anak Korban melapor ke aparat penegak hukum tentang tindak pidana yang dialami oleh dirinya sendiri, serta mengajak mereka ke psikolog untuk memberikan penguatan pada anak korban.

ABH yaitu bukan seorang pelaku, tapi dia adalah korban, karena pengaruh lingkungannya. Secara umum anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin melakukan diversi (Gultom, 2014). Jika proses diversi ditahap penyidikan di kepolisian mengalami kegagalan maka kasus pidana anak dapat dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Proses diversi dalam peradilan pidana anak

dilakukan untuk memberi perlindungan kepada anak agar terhindar dari tindak kekerasan, alasan melakukan diversi untuk memberi kesempatan pada anak yang melakukan pelanggaran hukum agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak melakukan kesalahannya kembali. Dengan melakukan pendekatan dan pemberian kesempatan kepada anak pelaku tindak pidana untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.

Pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat polisi, penuntut umum, maupun pada tingkat peradilan di pengadilan dilakukan upaya untuk diversi dengan bertujuan untuk memberi yang paling terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan (Soetodjoe, 2006). Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan (Nasriana, 2012).

Efektivitas LBH APIK BALI Dalam Menangani ABH

Menurut Narasumber Kedua (II) Luh Putu Anggreni sebagai Ketua Divisi Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan APIK BALI, yang diwawancarai pada tanggal 30 Januari 2019 menyatakan bahwa untuk mendorong efektivitas LBH APIK BALI dalam menangani ABH, caranya melakukan peningkatan kapasitas paralegal.

Paralegal adalah orang yang bukan sarjana hukum tapi sudah mendapatkan pelatihan mengenai Bantuan Hukum dari Lembaga yang sudah ter-akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk LBH APIK BALI yang juga sudah terakreditasi hingga bisa merekrut adanya Paralegal (Abdurrahman, 1983). Adapun paralegal yang sudah dilatih oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI yaitu Paralegal di tingkat Komunitas, Paralegal di tingkat Adat dan Paralegal di tingkat Mahasiswa. Dengan adanya paralegal di tingkat komunitas berjumlah 25 orang yang tercakup perwakilan yang ada di kabupaten/ kota se-Bali yang bisa membantu dalam kerja Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bali khususnya kasus

anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pendampingan secara non litigasi.

Paralegal adat yaitu para Bendesa yang ada di Gianyar dengan merekrut paralegal adat Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI juga berhasil bekerjasama untuk mendorong adanya Pararem mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang sudah resmi di sahkan di Desa Tegallalang, Kabupaten Gianyar, untuk melindungi perempuan khususnya anak agar mendapat perlindungan di Desa. Serta adanya Paralegal Mahasiswa yaitu sebanyak 25 orang mahasiswa perwakilan Universitas se-Bali berupaya untuk sharing mengenai isu-isu terkini dan pemikiran tentang wawasan serta pengalaman baru.

Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI juga berhasil mendorong adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan khususnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Tabanan dan Bangli sudah adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sedangkan di Kabupaten Buleleng masih dalam tahap mendorong agar adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak mengingat di Kabupaten ini geografisnya sangat luas sehingga ketika ada kasus ABH sering terhambat pada anggaran daerah karena dengan peraturan yang dibuat pemerintah berupaya membuat shelter/ rumah aman untuk ABH agar anak diberi pemberdayaan khusus ketika keluar dari shelter/ rumah aman tersebut tidak akan mengulang kembali kelakuannya yang telah dibuat.

Setiap tahun Lembaga Bantuan Hukum turut kampanye untuk segera di sah-kannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar terjaminnya para korban kekerasan terutama pada anak, rangkaian kegiatan kampanye 16 Hari Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual dengan aktif untuk menyuarakan dengan talk show di radio, dan melakukan aksi kampanye dengan melibatkan jaringan, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga terkait perempuan dan anak serta mahasiswa untuk menyuarakan bahwa pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini untuk segera di sahkan. Setiap tahunnya kampanye dimulai pada tanggal 25 November dan berakhir pada 10 Desember.

Dalam hal ini untuk mengukur efektivitas LBH APIK BALI, jika para aparat penegakan hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat terutama peran orangtua dalam hal mengasuh, mendidik serta mengawasi anak-anaknya untuk ikut menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta mengenai pentingnya pendampingan yang diberikan oleh LBH APIK BALI dalam mengawal dan menangani Anak Berhadapan dengan Hukum, maka selain efektivitas hukum berjalan dengan baik, efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK BALI juga akan baik sehingga hak dan perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum akan terpenuhi.

4. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Peran LBH APIK BALI dalam menangani ABH, antara lain dengan mendampingi ABH pada tahap Litigasi maupun Non Litigasi hingga menjamin hak Anak serta berupaya diversifikasi pada kasus anak agar ABH tak bersentuhan secara langsung dengan pemidanaan.

Efektivitas LBH APIK dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum belum efektif, tapi dalam menanganinya sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA dan prosedur dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Kendala yang membuat hingga belum efektif, karena aparat penegak hukum kurang berspektif pada anak dan aparat penegak hukum belum memahami berkaitan dengan Undang-Undang SPPA maka dari itu menyebabkan sangat menyulitkan pada pendampingan ABH oleh LBH APIK BALI.

Dari pembahasan dan simpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Perlunya peningkatan koordinasi pada aparat penegak hukum serta pemerintah berkaitan mendampingi ABH sehingga hak ABH dapat terpenuhi dengan pemberian bantuan hukum. Dengan Penegakan hukum yang lebih efektif untuk ABH agar anak tidak mengulangi kesalahannya serta memberi pemulihan dan penguatan pada anak dengan mengajak konsultasi ke psikolog. Pelaksananya harus terjalin kerjasama yang baik agar mencapai apa yang menjadi tujuan bersama yaitu melindungi anak.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan*

Hukum di Indonesia. Jakarta: Cedana.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Kartono, K. (1992). *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Cedana.

Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Cet pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soetodjoe, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Yunus, N., & Djafaar, L. (2008). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3). Retrieved from <https://doi.org/10.22146/jmh.16295>